



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PENGUMUMAN

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

HASIL AKHIR SELEKSI DAN PEMBERKASAN PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA FORMASI TAHUN 2022

Berdasarkan surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2439.1/R-KS.04.03/SD/K/2023 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Guru Tahun 2022, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

I. Hasil Seleksi

1. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi akhir pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang merupakan hasil pengolahan dan pemetaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini; dan
2. Keterangan mengenai hasil seleksi Peserta pada seleksi pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Guru di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada kolom keterangan dan penjelasan dalam Lampiran I Pengumuman yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini.

II. Pemberkasan

1. Peserta dengan nomor peserta dan nama yang dinyatakan lulus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I pengumuman yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini, agar melakukan pemberkasan dalam rangka penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NI PPPK) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelamar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>
 - b. Kelengkapan dokumen usul penetapan NI PPPK yang harus diunggah oleh pelamar dengan ukuran file sesuai ketentuan pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> yaitu:
 - 1) Pas foto terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
 - 2) Hasil pindai Ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan;

- 3) Hasil pindai transkrip nilai asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan;
 - 4) Hasil pindai Daftar Riwayat Hidup yang disediakan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> yang telah ditandatangani oleh Peserta dan bermaterai Rp10.000,- yang formulir isiannya sudah tercetak pas foto yang disediakan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>
 - 5) Hasil pindai Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan paling rendah oleh Kepolisian resor (polres) dan masih berlaku;
 - 6) Hasil pindai Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Surat Keterangan Sehat Rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah;
 - 7) Hasil pindai surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari pejabat yang bewenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud; dan
 - 8) Hasil pindai surat pernyataan 5 (lima) poin yang ditandatangani oleh Peserta dan bermeterai Rp10.000,- dengan format sebagaimana Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini yang berisi tentang:
 - a) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - b) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau pegawai Badan Usaha Milik Daerah);
 - c) Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d) Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; dan
 - e) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
2. Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dilakukan secara daring melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> mulai tanggal 15 April 2023 sampai dengan 4 Mei 2023.
 3. Seluruh proses Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tidak dipungut biaya. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan di luar tanggung jawab Panitia.

4. Kelalaian Peserta dalam membaca dan memahami Pengumuman ini menjadi tanggung jawab Peserta.
5. Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan dan diproses penetapan NI PPPK.
6. Apabila dalam pelaksanaan pemberkasan dan proses penetapan NI PPPK, diketahui terdapat keterangan/data/dokumen yang tidak sesuai/tidak benar/menyalahi ketentuan yang digunakan pada saat melakukan pendaftaran, proses seleksi administrasi dan proses seleksi kompetensi, wawancara pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Formasi Tahun 2022, maka yang bersangkutan tidak dapat diusulkan penetapan NI PPPK dan Panitia Seleksi akan menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.
7. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa peserta memberikan keterangan/data/dokumen pelamar atau pendaftar atau peserta yang tidak benar atau tidak sesuai dengan persyaratan dan/atau berlawanan dengan surat pernyataan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhak menggugurkan dan membatalkan keikutsertaan/kelulusan pelamar/peserta baik pada tahap seleksi kompetensi, wawancara maupun memberhentikan dari Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
8. Keputusan Ketua Panitia Seleksi Daerah Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Jakarta, 14 April 2023

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
selaku

Ketua Panitia Seleksi Daerah Pengadaan
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Tahun 2022,



Joko Agus Setyono

NIP. 1963012111996031004